



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 2289/421.9/DIKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kintom Nomor : 17/421.1/TK-PGRI/2016 Tanggal 16 September 2016.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Di Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut di dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PGRI MENDONO "
Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Kelurahan Mondonum Kecamatan Kintom
Kabupaten Banggai
Pengelola : Hj. MARIA ENTEDING, S.Pd.SD
Yayasan/Penyelenggara : YAY. PGRI MENDONO
- KEDUA : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 26 September 2016 s/d 26 September 2021 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memerlukan fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Luwuk
Pada tanggal : 26 September 2016
Plt. Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai



Drs. TASRIK DHIBRAN
*NIP. 19631203 199203 1 007
Pembina Tkt. I, IV/b

Tembusan Yth :

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta